



P U T U S A N
Nomor 43/Pid.B/2024/PN Tjp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RIRI FEBRIO PGL. RIRI;**
2. Tempat lahir : Mungka;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/28 Februari 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Mungka Tengah Kenagarian Mungka
Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 07 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 43/Pid.B/2024/PN Tjp tanggal 21 Mei 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.B/2024/PN Tjp tanggal 21 Mei 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Hal. 1 dari 21 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa RIRI FEBRIO Pgl RIRI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan**" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUH Pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa RIRI FEBRIO Pgl RIRI** dengan pidana **Penjara selama 6 (enam) bulan**.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kayu dengan Panjang lebih kurang 1 (satu) meter yang berbentuk melengkung

Dirampas untuk Dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu) rupiah.

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tidak pernah melakukan penganiayaan yang dituduhkan kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NOMOR: REG.PERKARA PDM-09/PYKBH.2/Eoh.2/05/2024 tanggal 20 Mei 2024 sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa RIRI FEBRIO Pgl RIRI** pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Januari 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2024, bertempat di halaman rumah yang berada di Jorong Mungka Tengah Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **melakukan penganiayaan**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 21 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas, pada saat Saksi RESTU MARTANITA Pgl ENIT sedang menyetrika pakaian di dalam rumah orang tua Saksi ENIT kemudian datang **Terdakwa RIRI FEBRIO Pgl RIRI** dan berdiri di depan pintu rumah orang tua Saksi ENIT sambil berkata "kau makan harato anak yatim sebanyak 45 juta" (kau makan harta anak yatim sebanyak empat puluh lima juta);
- Bahwa kemudian dijawab oleh Saksi ENIT "ba ajak a, den ndak tau masalah tu do" (ada apa, saya tidak tahu masalah itu) dan Saksi ENIT dengan Terdakwa cekcok dan Saksi kemudian langsung mengejar Terdakwa hingga ke halaman rumah;
- Bahwa selanjutnya sampai di halaman rumah kemudian Terdakwa langsung memukul Saksi ENIT di bagian bahu sebelah kanan sebanyak kurnag lebih 3 (tiga) kali dan kemudian;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil sepotong kayu berbentuk bulat dan melengkung yang ukuran panjangnya lebih kurang 1 (satu) meter dan melayangkan kayu tersebut ke arah Saksi ENIT hingga mengenai lengan sebelah kanan Saksi ENIT;
- Bahwa selanjutnya Saksi ENIT kemudian dibawa masuk ke dalam rumah oleh anak Saksi ENIT yang bernama Pgl ZAHRA dan sesapai di dalam rumah Saksi ENIT hanya terdiam menahan sakit akibat perbuatan Terdakwa;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor: 01/VER/RSUD/S-2024 pada tanggal 01 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Achmad Darwis Suliki yaitu dr. Meliza Yuliansari, pada Restu Martanita ditemukan:

- Luka lecet di bhau kanan dengan ukuran 2 x 0,2 cm
- Luka memar dan bengkak di siku kanan
- Luka lecet disertai memar pada punggung bawah

Cedera ini tidak menimbulkan penyakit dan halangan dalam menjalankan pekerjaan, pencaharian, atau jabatan untuk sementara waktu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Hal. 3 dari 21 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Restu Martanita Pgl. Enit dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan dugaan pemukulan terhadap Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa Riri Febrio Pgl. Riri;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di halaman rumah yang berada di Jorong Mungka Tengah Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di halaman rumah yang berada di Jorong Mungka Tengah Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota Saksi sedang menyetrika pakaian di dalam rumah orang tua Saksi kemudian datang Terdakwa ke dalam rumah dan berdiri di depan pintu sambil berkata *"kau makan harato anak yatim sebanyak 45 juta"* (kamu makan harta anak yatim sebanyak empat puluh lima juta). Lalu Saksi menjawab *"ba ajak a, den ndak tau masalah tu do"* (ada apa, saya tidak tahu masalah itu) kemudian Saksi mengatakan kepada Terdakwa kalau Saksi ada hutang dengannya agar orang tersebut menemui Saksi untuk memintanya langsung lalu terjadi cekcok antara Saksi dengan Terdakwa dan kemudian Saksi mengejar Terdakwa hingga ke halaman rumah. Ketika di halaman rumah, Terdakwa langsung memukul Saksi pada bagian bahu sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali lalu Terdakwa mengambil sepotong kayu berbentuk bulat dan melengkung yang ukuran panjangnya lebih kurang 1 (satu) meter dan melayangkan kayu tersebut ke arah Saksi hingga mengenai lengan sebelah kanan Saksi;
- Bahwa saat Terdakwa akan memukulkan kayu ke arah wajah Saksi, Saksi memejamkan mata dan Saksi merasakan anak Saksi menarik tangan Saksi ke bagian samping dan setelah itu Saksi merasakan tangan kanan Saksi mengenai kayu yang dipukulkan oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian masyarakat sekitar ramai berdatangan lalu Saksi masuk ke dalam rumah sedangkan Terdakwa tetap berada di luar rumah masih mengeluarkan kata-kata akan tetapi Saksi tidak mendengarnya;
- Bahwa setelah kejadian, Saksi pergi ke Rumah Sakit Umum Daerah dr. Achmad Darwis Suliki untuk dilakukan visum dan setelah itu Saksi membuat laporan ke polisi;
- Bahwa awalnya Saksi hanya melakukan visum saja dan tidak ada niat untuk melaporkan Terdakwa ke Polisi karena Terdakwa adalah adik

Hal. 4 dari 21 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Tjp



kandung Saksi dan Saksi menunggu agar Terdakwa meminta maaf kepada Saksi tetapi Terdakwa tidak mau meminta maaf dan bahkan Terdakwa mengirimkan chat melalui pesan WhatsApp dengan kata-kata “kenapa tidak jadi melaporkan saya” dan setelah membaca pesan tersebut Saksi langsung ke kantor Polisi untuk melaporkan Terdakwa;

- Bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa dapat beraktifitas sehari-hari meskipun masih merasakan nyeri di bagian yang dipukul;
- Bahwa upaya perdamaian secara kekeluargaan ada dilakukan tetapi setelah kejadian sampai saat ini Terdakwa tidak pernah mau meminta maaf kepada Saksi dan Saksi hanya membutuhkan kata-kata maaf saja yang keluar dari mulut Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa keberatan mengenai Terdakwa ada memukul Saksi dengan tangan dan kayu melainkan Terdakwa tidak ada memukul Saksi dengan tangan dan kayu hanya Terdakwa melayangkan kayu kepada Saksi. Atas keberatan tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi Eli Darmi Pgl. Eli dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan dugaan pemukulan terhadap Saksi Restu Martanita Pgl. Enit yang dilakukan oleh Terdakwa Riri Febrio Pgl. Riri;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di halaman rumah yang berada di Jorong Mungka Tengah Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut setelah diceritakan Saksi Restu Martanita kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak melihat pada saat Terdakwa memukul Saksi Restu Martanita dan Saksi hanya melihat Terdakwa dengan Saksi Restu Martanita kejar-kejaran di halaman rumah orang tua mereka dan setelah kejadian Saksi melihat Saksi Restu Martanita merasa kesakitan pada bahu kanan dan siku tangan kanannya;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Restu Martanita;
- Bahwa selain Terdakwa dan Saksi Restu Martanita juga ada anak dari Saksi Restu Martanita dan orang lain tetapi Saksi tidak ingat siapa orangnya;

Hal. 5 dari 21 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Tjp



- Bahwa setelah kejadian, Saksi Restu Martanita ada pergi ke rumah sakit untuk dilakukan visum;
- Bahwa Saksi Restu Martanita melaporkan kejadian tersebut ke polisi pada sore harinya setelah kejadian;
- Bahwa Saksi Restu Martanita ada memperlihatkan chat WhatsApp dari Terdakwa yang isinya “kenapa tidak jadi melaporkan saya” kepada Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa keberatan mengenai Terdakwa ada memukul Saksi Restu Martanita dengan tangan dan kayu melainkan Terdakwa tidak ada memukul Saksi Restu Martanita dengan tangan dan kayu hanya Terdakwa melayangkan kayu kepada Saksi Restu Martanita. Atas keberatan tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Saksi Afifah Tuz Sholehah Pgl. Afifah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan dugaan pemukulan terhadap Saksi Restu Martanita Pgl. Enit yang dilakukan oleh Terdakwa Riri Febrio Pgl. Riri;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 sekira pukul 09.00 WIB, bertempat di halaman rumah mereka yang berada di Jorong Mungka Tengah Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa antara Saksi Restu Martanita dengan Terdakwa mempunyai hubungan keluarga yaitu mereka kakak beradik kandung;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 sekira pukul 09.00 WIB Saksi sedang duduk di teras rumah Saksi dan mendengar ada keributan kemudian Saksi melihat dan mendengar kalau Terdakwa dengan Saksi Restu Martanita sedang bertengkar dengan menggunakan kata-kata tetapi Saksi tidak begitu jelas mendengar kata-kata apa yang diucapkan mereka lalu Saksi melihat mereka saling kejar-kejaran di halaman tersebut. Setelah itu, Terdakwa memukul Saksi Restu Martanita pada bagian bahu sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dalam posisi saling berhadap-hadapan kemudian Terdakwa mengambil sepotong kayu berbentuk bulat dan melengkung yang ukuran panjangnya lebih kurang 1 (satu) meter di tempat pembakaran yang ada di dekat lokasi tersebut lalu Terdakwa memukulkan kayu tersebut ke arah Saksi Restu Martanita dan saat bersamaan tangan Saksi Restu Martanita juga ditarik oleh anaknya yang ada ditempat tersebut sehingga pukulan Terdakwa tersebut hanya mengenai lengan sebelah kanan Saksi Restu Martanita;

Hal. 6 dari 21 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Terdakwa dan Saksi Restu Martanita juga ada anak dari Saksi Restu Martanita dan orang lain tetapi Saksi tidak ingat siapa orangnya;
- Bahwa Saksi Restu Martanita melaporkan kejadian tersebut ke polisi pada sore harinya setelah kejadian;
- Bahwa jarak Saksi dengan Terdakwa ketika kejadian tersebut terjadi lebih kurang sekitar 10 (sepuluh) sampai 15 (lima belas) meter;
- Bahwa Saksi Restu Martanita ada memperlihatkan chat WhatsApp dari Terdakwa yang isinya "kenapa tidak jadi melaporkan saya" kepada Saksi;
- Bahwa terhadap Saksi Restu Martanita telah dilakukan visum sebelum membuat laporan ke Polisi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa keberatan mengenai Terdakwa ada memukul Saksi Restu Martanita dengan tangan dan kayu melainkan Terdakwa tidak ada memukul Saksi Restu Martanita dengan tangan dan kayu hanya Terdakwa melayangkan kayu kepada Saksi Restu Martanita. Atas keberatan tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. Saksi Asril Pgl. Geren dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan dugaan pemukulan terhadap Saksi Restu Martanita Pgl. Enit yang dilakukan oleh Terdakwa Riri Febrio Pgl. Riri;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 sekira pukul 09.00 WIB, bertempat di halaman rumah yang berada di Jorong Mungka Tengah Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Restu Martanita dengan tangan kanannya kemudian Terdakwa memukul Saksi Restu Martanita dengan potongan kayu;
- Bahwa Saksi tidak melihat saat kejadian dan mengetahuinya setelah diceritakan oleh Saksi Restu Martanita;
- Bahwa awalnya Saksi sedang tidur di kamar di dalam rumah kemudian Saksi terbangun karena mendengar suara ribut-ribut dan langsung melihat ke pekarangan rumah dan saat itu Saksi melihat Terdakwa dan Saksi Restu Martanita sedang kejar-kejaran sambil berteriak-teriak lalu Saksi melerainya dengan menyuruh Saksi Restu Martanita masuk ke rumah dan saat itu Saksi melihat Saksi Restu Martanita merasa kesakitan pada siku kanan dan bahu kanan;

Hal. 7 dari 21 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi Restu Martanita pergi ke rumah sakit untuk dilakukan visum;
- Bahwa pada sore harinya, Saksi Restu Martanita melaporkan kejadian tersebut ke polisi;
- Bahwa upaya perdamaian secara kekeluargaan ada dilakukan tetapi setelah kejadian sampai saat ini Terdakwa tidak pernah mau meminta maaf kepada Saksi Restu Martanita dan Saksi Restu Martanita hanya membutuhkan kata-kata maaf saja yang keluar dari mulut Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merupakan anak kandung Saksi;
- Bahwa setelah kejadian Saksi Restu Martanita masih bisa beraktifitas sehari-hari;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa keberatan mengenai Terdakwa ada memukul Saksi Restu Martanita dengan tangan dan kayu melainkan Terdakwa tidak ada memukul Saksi Restu Martanita dengan tangan dan kayu hanya Terdakwa melayangkan kayu kepada Saksi Restu Martanita. Atas keberatan tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **Riri Febrio Pgl. Riri** mengerti alasan dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perkelahian antara Terdakwa dengan Saksi Restu Martanita yang merupakan kakak kandung dari Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 sekira pukul 09.00 WIB yang bertempat di halaman rumah orang tua kami yang berada di Jorong Mungka Tengah Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa awalnya Terdakwa mendatangi rumah tante Terdakwa yaitu Saksi Dasmair yang rumahnya bersebelahan dengan rumah orang tua Terdakwa dengan memperlihatkan chatting dari Saksi Restu Martanita kepada istri Terdakwa yang isinya mengatakan "kamu urus saja anakmu yang di Cipanas" padahal Terdakwa tidak memiliki istri dan anak di Cipanas sehingga membuat Terdakwa bertengkar dengan istri Terdakwa dan Terdakwa mau konfirmasi kepada Saksi Restu Martanita;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi masuk ke dalam rumah orang tuanya untuk menemui Saksi Restu Martanita dan kemudian terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi Restu Martanita dan ketika Terdakwa berdiri di pintu luar rumah, Saksi Restu Martanita mendorong-dorong Terdakwa dengan tangannya kemudian Saksi Restu Martanita mengambil kayu dan

Hal. 8 dari 21 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melempar kayu tersebut ke arah Terdakwa akan tetapi tidak mengenai Terdakwa karena Terdakwa mengelak kemudian Saksi Restu Martanita dan kejadian tersebut terjadi berulang kali sampai lebih kurang 7 (tujuh) kali kemudian Saksi Restu Martanita mengarahkan pandangannya ke rumah tante Terdakwa dengan mengatakan "ini gara-gara kamu" dan anak tante Terdakwa yaitu Saksi Moli Nadri menghadapinya dan mengatakan supaya jangan mencari gara-gara kemudian Saksi Restu Martanita tetap mengejar Terdakwa dan melempar kayu ke arah Terdakwa hingga mengenai sedikit pelipis mata Terdakwa lalu Terdakwa menahan kayu yang diarahkan oleh Saksi Restu Martanita ke arah Terdakwa dengan menarik kayu yang sedang dipegang oleh Saksi Restu Martanita dan mendorong Saksi Restu Martanita;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengarahkan kayu tersebut ke tanah dan mendorong bagian dada Saksi Restu Martanita dengan tangan Terdakwa dan saat itu anak dari Saksi Restu Martanita yang juga berada disana menarik tangan Saksi Restu Martanita dan setelah itu bapak kami keluar dan menyuruh Saksi Restu Martanita untuk masuk ke dalam rumah;

- Bahwa setelah kejadian, kondisi Saksi Restu Martanita biasa-biasa saja; Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang

meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Dasmair dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya perkelahian antara Terdakwa dengan Saksi Restu Martanita yang merupakan kakak kandung dari Terdakwa;

- Bahwa perkelahian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 sekira pukul 09.00 WIB yang bertempat di halaman rumah yang berada di Jorong Mungka Tengah Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat;

- Bahwa Saksi mengetahui tentang kejadian tersebut karena saat itu Saksi melihat langsung kejadian tersebut karena Saksi tinggal bertetangga dengan rumah orang tua mereka dan rumah Saksi berada pada satu halaman;

- Bahwa sebelum pergi ke rumah orang tua Terdakwa, Terdakwa mendatangi rumah Saksi dan memperlihatkan isi percakapan istri Terdakwa dengan Saksi Restu Martanita yang intinya mengatakan agar mengurus anaknya di Cipanas sehingga membuat Terdakwa dan istrinya bertengkar;

Hal. 9 dari 21 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa pergi masuk ke rumah orang tuanya untuk menemui Saksi Restu Martanita kemudian Saksi masuk ke dalam rumah dengan mengintip ke arah rumah orang tua Terdakwa dari jendela rumah Saksi;
- Bahwa ketika mengintip dari jendela tersebut Saksi melihat di pintu luar rumah orang tua mereka Saksi Restu Martanita mendorong Terdakwa dengan tangannya dan Saksi melihat Terdakwa tersandar ke pohon sawo kemudian Saksi Restu Martanita mengambil kayu dan melempar Terdakwa yang tidak mengenai Terdakwa dan Saksi Restu Martanita melakukan hal tersebut berulang-rulang sampai lebih kurang 7 (tujuh) kali setelah itu Saksi Restu Martanita mengarahkan pandangannya ke rumah Saksi dengan mengatakan *"ini gara-gara kamu"* lalu anak Saksi, Saksi Moli Nadri menghadapinya dan mengatakan agar supaya jangan mencari gara-gara kemudian Saksi Restu Martanita tetap mengejar-ngejar Terdakwa sampai kemudian Terdakwa menahan kayu yang diarahkan oleh Saksi Restu Martanita ke arahnya dengan menarik kayu yang sedang dipegang oleh Saksi Restu Martanita dan mendorong Saksi Restu Martanita;
- Bahwa setelah menarik kayu dari tangan Saksi Restu Martanita, Terdakwa mengarahkan kayu tersebut ke tanah dan mendorong bagian dada Saksi Restu Martanita dengan tangan Terdakwa dan saat itu anak dari Saksi Restu Martanita yang juga berada disana menarik tangan Saksi Restu Martanita dan setelah itu bapak meraka keluar dan menyuruh Saksi Restu Martanita untuk masuk ke dalam rumah;
- Bahwa Saksi tidak ada meleraikan meraka dan hanya melihat saja;
- Bahwa jarak Saksi dengan Terdakwa saat kejadian tersebut terjadi sekitar 2 (dua) sampai 3 (tiga) meter;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang mengetahui saat kejadian tersebut terjadi yaitu Terdakwa, Saksi Restu Martanita, anak Saksi Restu Martanita, Saksi, anak Saksi yaitu Saksi Moli Nadri dan suami Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Afifah akan tetapi saat kejadian Saksi tidak ada melihat Saksi Afifah di tempat tersebut;
- Bahwa setelah kejadian kondisi Saksi Restu Martanita biasa-biasa saja dan Saksi tidak ada melihat Saksi Restu Martanita pergi berobat;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Moli Nadri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 10 dari 21 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya perkeltahan antara Terdakwa dengan Saksi Restu Martanita yang merupakan kakak kandung dari Terdakwa;
- Bahwa perkeltahan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 sekira pukul 09.00 WIB yang bertempat di halaman rumah yang berada di Jorong Mungka Tengah Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang kejadian tersebut karena saat itu Saksi melihat langsung kejadian tersebut karena Saksi tinggal bertetangga dengan rumah orang tua mereka dan rumah Saksi berada pada satu halaman;
- Bahwa sebelum pergi ke rumah orang tua Terdakwa, Terdakwa mendatangi rumah ibu Saksi yaitu Saksi Dasmair dan memperlihatkan isi percakapan istri Terdakwa dengan Saksi Restu Martanita kepada Saksi Dasmair yang intinya mengatakan agar mengurus anaknya di Cipanas sehingga membuat Terdakwa dan istrinya bertengkar;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi masuk ke rumah orang tuanya untuk menemui Saksi Restu Martanita kemudian Saksi melihat ke arah rumah mereka;
- Bahwa ketika melihat ke arah rumah orang tua Terdakwa, Saksi melihat di pintu luar rumah orang tua Terdakwa, Saksi Restu Martanita mendorong-dorong Terdakwa dengan tangannya sampai Terdakwa dan Saksi Restu Martanita berada di halaman dan ketika itu Saksi melihat Terdakwa tersandar ke pohon sawo. Kemudian Saksi Restu Martanita mengambil kayu dan melempar Terdakwa yang tidak mengenai Terdakwa dan berulang kali Saksi Restu Martanita melakukan hal tersebut sampai lebih kurang 7 (tujuh) kali. Setelah itu Saksi Restu Martanita mengarahkan pandangannya ke rumah Saksi dan mengatakan "ini gara-gara kamu" dan Saksi mengatakan supaya jangan mencari gara-gara kemudian Saksi Restu Martanita tetap mengejar-ngejar Terdakwa yang mengelak ketika dilempar dengan kayu oleh Saksi Restu Martanita sampai akhirnya Terdakwa menahan kayu yang diarahkan oleh Saksi Restu Martanita ke arah Terdakwa dengan menarik kayu yang sedang dipegang oleh Saksi Restu Martanita dan mendorong Saksi Restu Martanita;
- Bahwa setelah menarik kayu dari tangan Saksi Restu Martanita kemudian Terdakwa mengarahkan kayu tersebut ke tanah dan mendorong bagian dada Saksi Restu Martanita dengan tangan Terdakwa dan saat itu

Hal. 11 dari 21 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Tjp



anak dari Saksi Restu Martanita yang juga berada disana menarik tangan Saksi Restu Martanita dan setelah itu bapak meraka keluar dan menyuruh Saksi Restu Martanita untuk masuk ke dalam rumah;

- Bahwa ketika itu Saksi tidak ada meleraikan meraka dan hanya melihat saja;
- Bahwa jarak Saksi dengan Terdakwa saat kejadian tersebut terjadi sekitar 2 (dua) sampai 3 (tiga) meter;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang mengetahui saat kejadian tersebut terjadi yaitu Terdakwa, Saksi Restu Martanita, anak Saksi Restu Martanita, Saksi, ibu Saksi dan ayah Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Afifah dan Saksi Afifah saat kejadian tidak berada di lokasi;
- Bahwa setelah kejadian, kondisi Saksi Restu Martanita biasa-biasa saja dan Saksi tidak ada melihat Saksi Restu Martanita pergi berobat;

Terhadap keterangan Saksi, **Terdakwa** menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Iskandar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya perkelahiran antara Terdakwa dengan Saksi Restu Martanita yang merupakan kakak kandung dari Terdakwa;
- Bahwa perkelahiran tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 sekira pukul 09.00 WIB yang bertempat di halaman rumah yang berada di Jorong Mungka Tengah Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang kejadian tersebut karena saat itu Saksi melihat langsung kejadian tersebut karena Saksi tinggal bertetangga dengan rumah orang tua mereka dan rumah Saksi berada pada satu halaman;
- Bahwa sebelum pergi ke rumah orang tua Terdakwa, Terdakwa mendatangi rumah Saksi dan memperlihatkan isi percakapan istri Terdakwa dengan Saksi Restu Martanita kepada istri Saksi yaitu Saksi Dasmair yang intinya mengatakan agar mengurus anaknya di Cipanas sehingga membuat Terdakwa dan istrinya bertengkar;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi masuk ke rumah orang tuanya untuk menemui Saksi Restu Martanita kemudian Saksi melihat ke arah rumah mereka dari rumah Saksi;

Hal. 12 dari 21 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika melihat dari arah rumah Saksi, Saksi melihat di pintu luar rumah orang tua mereka, Saksi Restu Martanita mendorong-dorong Terdakwa dengan tangannya sampai Terdakwa dan Saksi Restu Martanita berada di halaman dan ketika itu Saksi melihat Terdakwa tersandar ke pohon sawo. Kemudian Saksi Restu Martanita mengambil kayu dan melempar Terdakwa yang tidak mengenai Terdakwa, dan Saksi Restu Martanita melakukan hal tersebut berulang-rulang kali sampai lebih kurang 7 (tujuh) kali, setelah itu Saksi Restu Martanita mengarahkan pandangannya ke rumah Saksi dan mengatakan "ini gara-gara kamu" dan anak Saksi yaitu Saksi Moli Nadri menghadapinya dengan mengatakan supaya jangan mencari gara-gara. Kemudian Saksi Restu Martanita tetap mengejar-ngejar Terdakwa yang mengelak ketika dilempar dengan kayu oleh Saksi Restu Martanita sampai kemudian Terdakwa menahan kayu yang diarahkan oleh Saksi Restu Martanita kearahnya dengan menarik kayu yang sedang dipegang oleh Saksi Restu Martanita dan mendorong Saksi Restu Martanita;
- Bahwa setelah menarik kayu dari tangan Saksi Restu Martanita lalu Terdakwa mengarahkan kayu tersebut ke tanah dan mendorong bagian dada Saksi Restu Martanita dengan tangan Terdakwa dan saat itu anak Saksi Restu Martanita yang berada di sana juga menarik tangan Saksi Restu Martanita dan setelah itu bapak meraka keluar dan menyuruh Saksi Restu Martanita masuk ke dalam rumah;
- Bahwa ketika itu Saksi tidak ada meleraikan dan hanya melihat saja;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang mengetahui saat kejadian tersebut terjadi yaitu Terdakwa, Saksi Restu Martanita, anak Saksi Restu Martanita, Saksi, Saksi Moli Nadri dan isteri Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Afifah akan tetapi Saksi tidak ada melihat Saksi Afifah saat kejadian di tempat tersebut;
- Bahwa setelah kejadian, kondisi Saksi Restu Martanita biasa-biasa saja dan Saksi tidak ada melihat Saksi Restu Martanita pergi berobat;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kayu dengan panjang lebih kurang 1 (satu) meter yang berbentuk melengkung;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa Surat *Visum Et Repertum* Nomor: 01/VER/RSUD/S-2024 tanggal 01

Hal. 13 dari 21 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2024 yang dikeluarkan oleh dr. Meliza Yuliansari selaku dokter pemeriksa di RSUD dr. Achmad Darwis menyimpulkan Saksi Restu Martanita, "Pada pemeriksaan korban yang menurut surat permintaan visum berumur empat puluh tiga tahun ditemukan lecet di bahu kanan dan luka memar serta bengkak di siku kanan akibat kekerasan benda tumpul. Cidera ini tidak menimbulkan penyakit dan halangan dalam menjalankan pekerjaan, pencaharian atau jabatan untuk sementara waktu";

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di halaman rumah orang tua Terdakwa yang berada di Jorong Mungka Tengah Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota telah terjadi perkelahian antara Saksi Restu Martanita dengan Terdakwa Riri Febrio Pgl. Riri;
- Bahwa awalnya Terdakwa pergi ke rumah Saksi Dasmair dan memperlihatkan isi percakapan istri Terdakwa dengan Saksi Restu Martanita yang intinya mengatakan agar mengurus anaknya di Cipanas sehingga membuat Terdakwa dan istrinya bertengkar lalu Terdakwa pergi ke rumah orang tua Terdakwa dan sesampai di depan pintu, Terdakwa mengeluarkan kata-kata "kau makan harato anak yatim sebanyak 45 juta" (kamu makan harta anak yatim sebanyak empat puluh lima juta) lalu Saksi Restu Martanita menjawab "ba ajak a, den ndak tau masalah tu do" (ada apa, saya tidak tahu masalah itu) kemudian terjadi cekcok antara Saksi Restu Martanita dengan Terdakwa lalu Saksi Restu Martanita berlari mengejar Terdakwa sampai ke halaman rumah orang tua mereka kemudian Terdakwa memukul Saksi Restu Martanita pada bagian bahu sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali lalu Terdakwa mengambil sepotong kayu berbentuk bulat dan melengkung yang ukuran panjangnya lebih kurang 1 (satu) meter dan melayangkan kayu tersebut ke arah Saksi Restu Martanita kemudian anak Saksi Restu Martanita menarik tangan Saksi Restu Martanita ke samping sehingga kayu tersebut mengenai lengan sebelah kanan Saksi Restu Martanita lalu masyarakat berdatangan termasuk Saksi Eli Darmi;
- Bahwa Saksi Afifah Tuz Sholehah juga melihat Terdakwa dan Saksi Restu Martanita saling kejar-kejaran lalu Terdakwa memukul Saksi Restu

Hal. 14 dari 21 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Martanita pada bagian bahu sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa mengambil sepotong kayu berbentuk bulat dan melengkung yang ukuran panjangnya lebih kurang 1 (satu) meter di tempat pembakaran yang ada di dekat lokasi tersebut lalu Terdakwa memukulkan kayu tersebut ke arah Saksi Restu Martanita;

- Bahwa kemudian Saksi Asril terbangun dan langsung melihat ke pekarangan rumah dan saat itu Saksi melihat Terdakwa dan Saksi Restu Martanita sedang kejar-kejaran sambil berteriak-teriak lalu Saksi Asril melerainya dengan menyuruh Saksi Restu Martanita masuk ke rumah dan saat itu Saksi Asril melihat Saksi Restu Martanita merasa kesakitan pada siku kanan dan bahu kanan;
- Bahwa Saksi Dasmair, Saksi Moli Nadri, dan Saksi Iskandar pun juga berada di lokasi dan melihat Saksi Restu Martanita mengejar Terdakwa dan melempar kayu ke arah Terdakwa hingga mengenai sedikit pelipis mata Terdakwa lalu Terdakwa menahan kayu yang diarahkan oleh Saksi Restu Martanita ke arah Terdakwa dengan menarik kayu yang sedang dipegang oleh Saksi Restu Martanita dan mendorong Saksi Restu Martanita kemudian Terdakwa mengarahkan kayu tersebut ke tanah dan mendorong bagian dada Saksi Restu Martanita dengan tangan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Surat *Visum Et Repertum* Nomor: 01/VER/RSUD/S-2024 tanggal 01 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh dr. Meliza Yuliansari selaku dokter pemeriksa di RSUD dr. Achmad Darwis menyimpulkan ditemukan lecet di bahu kanan dan luka memar serta bengkak di siku kanan akibat kekerasan benda tumpul;
- Bahwa luka tersebut tidak menghalangi Saksi Restu Martanita beraktifitas;
- Bahwa telah diupayakan perdamaian akan tetapi Terdakwa tidak mau berdamai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur melakukan penganiayaan;

Hal. 15 dari 21 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap pribadi manusia sebagai salah satu subyek hukum yang dapat bertanggungjawabkan setiap perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang laki-laki yang bernama Riri Febrio Pgl. Riri sebagai Terdakwa dan telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini. Dengan demikian unsur "barangsiapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa di dalam (KUHP) tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan penganiayaan, namun di dalam praktik peradilan yang dimaksud dengan penganiayaan yaitu kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan luka pada orang lain (vide H.R. 25 Juni 1894, W. 6334; 11 Januari 1892, W.6138;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo perasaan tidak enak, rasa sakit, luka, dan termasuk merusak kesehatan harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di halaman rumah orang tua Terdakwa yang berada di Jorong Mungka Tengah Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota telah terjadi perkelahian antara Saksi Restu Martanita dengan Terdakwa Riri Febrio Pgl. Riri. Awalnya Terdakwa pergi ke rumah Saksi Dasmair dan memperlihatkan isi percakapan istri Terdakwa dengan Saksi Restu Martanita yang intinya mengatakan agar mengurus anaknya di Cipanas sehingga membuat Terdakwa dan istrinya bertengkar lalu Terdakwa pergi ke rumah orang tua Terdakwa dan sesampai di depan pintu, Terdakwa mengeluarkan kata-kata "*kau makan harato anak yatim sebanyak 45 juta*" (kamu makan harta anak yatim sebanyak empat puluh lima juta) lalu Saksi Restu Martanita menjawab "*ba ajak a, den ndak tau masalah tu do*" (ada apa, saya tidak tahu masalah itu) kemudian terjadi cekcok antara Saksi Restu Martanita dengan Terdakwa lalu Saksi Restu Martanita berlari mengejar Terdakwa sampai ke halaman rumah orang tua mereka kemudian Terdakwa langsung memukul Saksi pada bagian bahu sebelah kanan sebanyak 1 (satu)

Hal. 16 dari 21 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali lalu Terdakwa mengambil sepotong kayu berbentuk bulat dan melengkung yang ukuran panjangnya lebih kurang 1 (satu) meter dan melayangkan kayu tersebut ke arah Saksi Restu Martanita kemudian anak Saksi Restu Martanita menarik tangan Saksi Restu Martanita ke samping sehingga kayu tersebut mengenai lengan sebelah kanan Saksi Restu Martanita lalu masyarakat berdatangan termasuk Saksi Eli Darmi. Pada saat itu, Saksi Afifah Tuz Sholehah juga melihat Terdakwa dan Saksi Restu Martanita saling kejar-kejaran lalu Terdakwa memukul Saksi Restu Martanita pada bagian bahu sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa mengambil sepotong kayu berbentuk bulat dan melengkung yang ukuran panjangnya lebih kurang 1 (satu) meter di tempat pembakaran yang ada di dekat lokasi tersebut lalu Terdakwa memukul kayu tersebut ke arah Saksi Restu Martanita. Dikarenakan kejadian tersebut, Saksi Asril terbangun dan langsung melihat ke pekarangan rumah dan saat itu Saksi melihat Terdakwa dan Saksi Restu Martanita sedang kejar-kejaran sambil berteriak-teriak lalu Saksi Asril melerainya dengan menyuruh Saksi Restu Martanita masuk ke rumah dan saat itu Saksi Asril melihat Saksi Restu Martanita merasa kesakitan pada siku kanan dan bahu kanan. Selain itu, Saksi Dasmainar, Saksi Moli Nadri, dan Saksi Iskandar pun juga berada di lokasi dan melihat Saksi Restu Martanita mengejar Terdakwa dan melempar kayu ke arah Terdakwa hingga mengenai sedikit pelipis mata Terdakwa lalu Terdakwa menahan kayu yang diarahkan oleh Saksi Restu Martanita ke arah Terdakwa dengan menarik kayu yang sedang dipegang oleh Saksi Restu Martanita dan mendorong Saksi Restu Martanita kemudian Terdakwa mengarahkan kayu tersebut ke tanah dan mendorong bagian dada Saksi Restu Martanita dengan tangan Terdakwa. Berdasarkan Surat *Visum Et Repertum* Nomor: 01/VER/RSUD/S-2024 tanggal 01 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh dr. Meliza Yuliansari selaku dokter pemeriksa di RSUD dr. Achmad Darwis menyimpulkan ditemukan lecet di bahu kanan dan luka memar serta bengkak di siku kanan akibat kekerasan benda tumpul dan luka tersebut tidak menghalangi Saksi Restu Martanita untuk beraktifitas. Telah diupayakan perdamaian akan tetapi Terdakwa tidak mau berdamai;

Menimbang, bahwa Saksi Afifah Tuz Sholehah yang tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan Terdakwa yang mana keterangan diambil di bawah sumpah memang melihat Terdakwa memukul Saksi Restu Martanita pada bagian bahu sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa mengambil sepotong kayu berbentuk bulat dan melengkung yang ukuran panjangnya lebih kurang 1 (satu) meter di tempat pembakaran yang ada di

Hal. 17 dari 21 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dekat lokasi tersebut lalu Terdakwa memukulkan kayu tersebut ke arah Saksi Restu Martanita. Keterangan tersebut juga memperkuat keterangan Saksi Restu Martanita yang menjadi korban bahwasanya Saksi Restu Martanita ada dipukul oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Eli Darmi dan Saksi Asril tidak melihat pemukulan akan tetapi melihat terjadinya keributan di halaman rumah dan Saksi Asril melihat Saksi Restu Martanita merasa kesakitan pada siku kanan dan bahu kanan. Hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor: 01/VER/RSUD/S-2024 tanggal 01 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh dr. Meliza Yuliansari selaku dokter pemeriksa di RSUD dr. Achmad Darwis menyimpulkan ditemukan lecet di bahu kanan dan luka memar serta bengkak di siku kanan akibat kekerasan benda tumpul. Terdakwa dalam keterangannya membantah telah memukul Saksi Restu Martanita akan tetapi Terdakwa menyatakan melayangkan kayu terhadap Saksi Restu Martanita;

Menimbang, bahwa Terdakwa menghadirkan saksi yang meringankan yaitu Saksi Dasmair, Saksi Moli Nadri, dan Saksi Iskandar yang mana para Saksi memiliki hubungan kekerabatan dengan Terdakwa dan keterangan diambil di bawah sumpah pada pokoknya menyatakan bahwasanya Terdakwa tidak ada memukul Saksi Restu Martanita dan justru Saksi Restu Martanita yang melempar kayu ke arah Terdakwa dan mengenai sedikit pelipis Terdakwa dan Terdakwa menarik kayu yang sedang dipegang oleh Saksi Restu Martanita dan mendorong Saksi Restu Martanita kemudian Terdakwa mengarahkan kayu tersebut ke tanah dan mendorong bagian dada Saksi Restu Martanita dengan tangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi tersebut justru semakin menguatkan adanya cekcok antara Saksi Restu Martanita dengan Terdakwa kemudian terjadi keributan dan perkelahian serta saling memukul diantara keduanya yang mengakibatkan Saksi Restu Martanita mengalami lecet di bahu kanan dan luka memar serta bengkak di siku kanan. Oleh karena itu, berdasarkan keterangan Saksi Restu Martanita, Saksi Afifah Tuz Sholehah, Saksi Asril, bukti surat Visum Et Repertum Nomor: 01/VER/RSUD/S-2024 tanggal 01 Januari 2024 dan keterangan Terdakwa, Majelis Hakim berkeyakinan bahwasanya telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Restu Martanita. Dengan demikian, unsur "melakukan penganiayaan" telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah

Hal. 18 dari 21 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tidak pernah melakukan penganiayaan yang dituduhkan kepada Terdakwa. Terhadap pembelaan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat dan telah Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena masa tahanan Terdakwa sama dengan masa hukuman Terdakwa maka oleh karena itu Terdakwa haruslah dibebaskan setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kayu dengan panjang lebih kurang 1 (satu) meter yang berbentuk melengkung yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan dimaksudkan selain membawa manfaat bagi masyarakat umum juga diharapkan agar membawa manfaat dan berguna pula bagi diri pribadi terpidana itu sendiri dan oleh karena itu penjatuhan pidana tidaklah bertujuan sebagai balas dendam dan memberikan duka nestapa bagi Terdakwa, melainkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari setelah selesai menjalani pidana dapat kembali ke masyarakat menempuh hidup dan kehidupannya secara layak yang disertai tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati dalam hidup dan kehidupannya serta dapat berusaha menjadi manusia yang memiliki harkat dan martabat di tengah-tengah masyarakat;

Hal. 19 dari 21 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka pada Saksi Restu Martanita;
- Terdakwa tidak ingin berdamai dengan Korban Restu Martanita dan ayah kandung Terdakwa Saksi Asril Pgl Geren;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Riri Febrio Pgl. Riri** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan 3 (tiga) hari;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kayu dengan panjang lebih kurang 1 (satu) meter yang berbentuk melengkung;
- Dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati, pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2024, oleh kami, Zalyoes Yoga Permadya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Habibi Kurniawan, S.H., S.Ak. dan Erick Andhika, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6

Hal. 20 dari 21 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rismarta, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pati, serta dihadiri oleh R.A Fachri Aji Saputra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Habibi Kurniawan, S.H., S.Ak.

Zalyoes Yoga Permadya, S.H.

Erick Andhika, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Rismarta, S.H.

Hal. 21 dari 21 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)